



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rodi Putra Pgl Rodi;
2. Tempat lahir : Koto Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 4 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Alam
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RODI PUTRA Pgl RODI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RODI PUTRA Pgl RODI** dengan pidana **Penjara selama 5 (lima) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari aluminium dan kaca**Dikembalikan ke Masjid Raya Tanjung Jati melalui Saksi IRFAN, A.Md**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tersangka **RODI PUTRA Pgl RODI** pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Masjid Raya Tanjung Jati yang berada di Jorong Tanjung Jati

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan Tersangka dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Masjid Raya Tanjung Jati yang berada di Jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Tersangka selesai melaksanakan ibadah solat subuh dan ketika berjalan ke arah keluar masjid Tersangka melihat Uang di dalam Kotak Amal yang berada di pintu utama Masjid Raya Tanjung Jati;
- Bahwa selanjutnya Tersangka berniat untuk mengambil uang di dalam kotak amal dikarenakan Tersangka sedang kesulitan keuangan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tersangka;
- Bahwa selanjutnya Tersangka melihat orang-orang di sekitar masjid dan ketika keadaan sepi Tersangka memasukkan sarung yang digunakan untuk solat ke dalam tas Tersangka dan kemudian Tersangka memegang gembok kotak amal masjid;
- Bahwa selanjutnya Tersangka dipergoki oleh Garim Masjid yang sebelumnya melihat Tersangka melalui CCTV Masjid;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zikri selaku Garim masjid meneriaki Tersangka dan datanglah masyarakat ke masjid untuk mengamankan Tersangka;
- Bahwa selanjutnya Tersangka diamankan dan dibawa oleh Kepala Jorong Tanjung Jati ke Kantor Kepala Jorong yang kemudian Tersangka dibawa oleh Kepala Jorong Tanjung Jati ke Polsek Guguk untuk diproses secara hukum;
- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh pihak Masjid Raya Tanjung Jati

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irfan, A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 6.30 wib terjadi pencurian kotak amal di Mesjid Raya Tanjung Jati Jorong Tanjung Jati Kenagaian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Garin Mesjid Raya Tanjung Jati yang bernama Zikri melalui telepon memberi tahu saksi bahwa ada pencurian kotak amal di Mesjid Raya Tanjung Jati oleh seorang laki-laki;
 - Bahwa setelah menerima telepon dari Zikri tersebut, lalu saksi datang ke Mesjid Raya Tanjung Jati, dan sesampainya di sana saksi melihat sudah ada seorang laki-laki (terdakwa) yang sudah diamankan oleh saudara Zikri, kemudian saksi meemerintahkan agar orang tersebut di amankan ke kantor Jorong dan kemudian oleh karena masyarakat sudah ramai supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan selanjutnya Terdakwa kami serahkan ke Kantor Polsek Guguak;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mau mengambil kotak amal tersebut setelah saksi melihat rekaman CCTV Mesjid Raya Tanjung Jati tersebut di kantor polisi, dan dalam rekaman tersebut terlihat Terdakwa mendekati kotak amal Mesjid tersebut;
 - Bahwa dalam rekaman tersebut juga saksi mendengar suara Garin Mesjid yang bernama Zikri menegor dengan mengatakan "oi ngapain di situ" dan hanya itu yang saksi dengar;
 - Bahwa barang bukti yang di tunjukkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah Kotak amal kepada saksi adalah kotak amal dari Mesjid Raya Tanjung Jati tersebut;
 - Bahwa setelah saksi sampai di Mesjin tersebut, Garin Mesjid yang bernama ZIKRI mengatakan kepada saksi bahwa katanya Terdakwa mau membuka gembok kotak amal lalu ditegurnya dan kata Garin Mesjid tersebut Terdakwa mengaku tidak punya uang;
 - Bahwa yang membawa Terdakwa ke Kantor Jorong adalah Linmas;
 - Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut saksi mlihat Terdakwa sudah bersentuhan dengan kotak amal tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Zikri sudah tidak menjadi garin lagi di Mesjid Raya Tanjung Jati;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal di kampung sekitar mesjid Tanjung Jati tersebut, dan menurut keterangan Zikri sebelum terdakwa ini melakukan mau mencuri kotak amal tersebut ia sudah tidur di Mesjid Raya Tanjung Jati tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Zulmairis Pgl. Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 6.30 wib terjadi pencurian kotak amal di Mesjid Raya Tanjung Jati Jorong Tanjung Jati Kenagaian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di telepon Kepala Jorong yaitu saksi Irfan yang mengatakan bahwa ada orang yang melakukan pencurian kotak amal di Mesjid, dan mendapat berita tersebut saksi lalu bergegas pergi ke Mesjid dan sesampainya di Mesjid tersebut saksi melihat orang tersebut sudah diamankan oleh garin Mesjid yang bernama Zikri;
- Bahwa saat itu Garin mesjid yang bernama ZIKRI mengatakan bahwa sebelum mencuri Terdakwa sudah tidur di Mesjid tersebut;
- Bahwa saat di kantor polisi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa saat itu mencuri;
- Bahwa pencurian kotak amal tersebut belum terlaksana;
- Bahwa saat saksi pergi ke Mesjid, saksi melihat ada Terdakwa dan orang yang ramai, dan saat saksi tanya alasan Terdakwa melakukan pencurian saat itu Terdakwa menyatakan karena hidup pahit makanya mau ambil uang dikotak amal tersebut;
- Bahwa setelah itu Kepala Jorong datang dan karena Terdakwa mau dipukuli orang lalu dibawa ke Kantor Jorong kemudian dibawa ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Zikri Rullah Pgl. Zikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 6.30 wib di Masjid Raya Tanjung Jati Jorong Tanjung Jati Kenagaian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mencoba mengambil uang yang ada di dalam kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berupaya untuk mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal pada Masjid Raya Tanjung Jati tersebut dikarenakan saksi yang pertama kali memergoki perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 tersebut, saksi yang bertempat tinggal di belakang Masjid Raya Tanjung Jati diberitahukan oleh beberapa orang ibu-ibu jamaah Masjid Raya Tanjung Jati yang sedang melaksanakan ibadah sunah bahwa mereka melihat ada orang yang selesai menunaikan ibadah shalat yang gerak geriknya mencurigakan masuk ke dalam Masjid, selanjutnya saksi menuju Masjid, dan mengambil kunci kamar tempat monitor cctv Masjid diletakkan, dan saat saksi memperhatikan gerak gerak Terdakwa melalui monitor CCTV Masjid Raya Tanjung Jati tersebut, saat itu gerak gerak Terdakwa terlihat menuju pintu utama Masjid Raya Tanjung Jati sambil memperhatikan sekitar Masjid, kemudian Terdakwa menutup pintu utama Masjid Raya Tanjung Jati, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah anak kunci yang disimpan di dalam tas Terdakwa, selanjutnya saksi melihat Terdakwa memegang kunci gembok kotak amal milik Masjid Raya Tanjung Jati tersebut sambil berupaya untuk membuka gembok kotak amal;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat Terdakwa sambil berkata "maliang ang yo? (maling kamu ya) dan pada saat itu Terdakwa terkejut sambil berkata" indak adao wak maliang doh, awak pai shalat sajonyo" (say bukan maling, saya hanya pergi shalat) serta Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa yang berupaya mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati;
- Bahwa saat itu saksi langsung memegang Terdakwa dan memberitahu masyarakat atas perbuatan Terdakwa, lalu saksi menghubungi Wali Jorong setempat dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Wali Jorong untuk mempertanyakan perbuatan Terdakwa yang berupaya mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memeriksa cctv mesjid tersebut, diketahui bahwa pada hari Minggu beberapa hari sebelum kejadian, Terdakwa pernah mondar mandir di Masjid Raya Tanjung Jati;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Jorong Tanjung Jati;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca adalah kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati yang di dalamnya terdapat uang yang berusaha di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa gembok kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa dan uang di dalam kotak amal belum berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati diletakkan di dalam ruangan Masjid tepatnya di dekat pintu utama Masjid Raya Tanjung Jati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Masjid Raya Tanjung Jati yang beralamat di Jorong Tanjung Jati Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa mencoba mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati tersebut karena dipergoki oleh saksi Zikri Rullah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Raya Tanjung Jati untuk menunaikan ibadah shalat Subuh, karena Terdakwa baru tiba dari kampung Terdakwa di daerah Pangkalan dengan tujuan berkunjung ke tempat mamak Terdakwa yang bertempat tinggal d Jorong Tanjung Jati, dan selesai menunaikan shalat subuh timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mondar mandir di Masjid untuk memperhatikan sekitar Masjid dengan tujuan melihat situasi, lalu setibanya di pintu utama Masjid dekat kotak amal diletakkan, Terdakwa kemudian menutup pintu utama Masjid, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah anak kunci dengan tujuan untuk mecoba mencongkel gembok yang terpasang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kotak amal, namun saat itu datang saksi Zikri Rullah dan berkata “maliang ang yo? (maling kamu ya) dan pada saat itu Terdakwa terkejut sambil berkata” indak ada wak maliang doh, awak pai shalat sajonyo” (saya bukan maling, saya hanya pergi shalat);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan saksi Zikri Rullah dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Wali Jorong ;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan anak kunci dari dalam tas dengan tujuan untuk mencoba membuka gembok kotak amal agar kotak amal bisa terbuka;
- Bahwa Anak kunci tersebut adalah anak kunci rumah Terdakwa yang ada di Pangkalan;
- Bahwa Terdakwa berupaya mengambil uang dalam kotak amal tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi, yang mana Terdakwa memiliki seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang tinggal di Jorong Ikan Banyak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir cadangan bus angkutan umum trayek Limbanang- Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja karena Surat Izin Mengemudi B Umum milik Terdakwa sudah tergadai pada seseorang di daerah Bunian Payakumbuh seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal timbul usai Terdakwa menunaikan shalat subuh;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca adalah kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati yang di dalamnya terdapat uang yang berusaha di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak Pengurus Masjid Raya Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Raya Tanjung Jati untuk menunaikan ibadah shalat Subuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mondar mandir di Masjid untuk memperhatikan sekitar Masjid dengan tujuan melihat situasi, lalu setibanya di pintu utama Masjid dekat kotak amal diletakkan, Terdakwa kemudian menutup pintu utama Masjid, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah anak kunci dengan tujuan untuk mencoba mencongkel gembok yang terpasang pada kotak amal, namun saat itu datang saksi Zikri Rullah dan berkata "maliang ang yo? (maling kamu ya) dan pada saat itu Terdakwa terkejut sambil berkata" indak ada wak maliang doh, awak pai shalat sajonyo" (saya bukan maling, saya hanya pergi shalat);
- Bahwa saksi Zikri bisa memergoki dan menangkap Terdakwa karena saat itu beberapa orang ibu-ibu jamaah Masjid Raya Tanjung Jati yang sedang melaksanakan ibadah sunah menemui saksi Zikri yang merupakan Garin Mesjid tersebut dan mengatakan bahwa mereka melihat ada orang yang selesai menunaikan ibadah shalat yang gerak geriknya mencurigakan masuk ke dalam Masjid, selanjutnya saksi Zikri menuju Masjid, dan mengambil kunci kamar tempat monitor cctv Masjid diletakkan, dan saat saksi memperhatikan gerak gerik Terdakwa melalui monitor CCTV Masjid Raya Tanjung Jati tersebut, saat itu gerak-gerik Terdakwa terlihat menuju pintu utama Masjid Raya Tanjung Jati sambil memperhatikan sekitar Masjid, kemudian Terdakwa menutup pintu utama Masjid Raya Tanjung Jati, dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah anak kunci yang disimpan di dalam tas Terdakwa, selanjutnya saksi Zikri melihat Terdakwa memegang kunci gembok kotak amal milik Masjid Raya Tanjung Jati tersebut sambil berupaya untuk membuka gembok kotak amal, dan selanjutnya saksi Zikri langsung menuju ke tempat Terdakwa sambil berkata "maliang ang yo? (maling kamu ya) dan pada saat itu Terdakwa terkejut sambil berkata" indak adao wak maliang doh, awak pai shalat sajonyo" (saya bukan maling, saya hanya pergi shalat) serta Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa yang berupaya mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati;
- Bahwa selanjutnya saksi Zikri langsung memegang Terdakwa dan memberitahukan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, lalu saksi menghubungi Wali Jorong setempat dan kemudian Terdakwa dibawa ke

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wali Jorong untuk mempertanyakan perbuatan Terdakwa yang berupaya mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati;

- Bahwa Terdakwa bukan warga Jorong Tanjung Jati;
- Bahwa gembok kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa dan uang di dalam kotak amal belum berhasil diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati diletakkan di dalam ruangan Masjid tepatnya di dekat pintu utama Masjid Raya Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban (*recht-persoon*) yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rodi Putra Pgl. Rodi, yang mana berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu disini adalah memindahkan suatu barang dalam penguasaan nyata orang lain ke penguasaan nyata diri sendiri;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda yang diambil tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke Masjid Raya Tanjung Jati untuk menunaikan ibadah shalat Subuh, selanjutnya Terdakwa mondar mandir di Masjid untuk memperhatikan sekitar Masjid dengan tujuan melihat situasi, lalu setibanya di pintu utama Masjid dekat kotak amal diletakkan, Terdakwa kemudian menutup pintu utama Masjid, lalu Terdakwa mengeluarkan satu buah anak kunci dengan tujuan untuk mencoba mencongkel gembok yang terpasang pada kotak amal, akan tetapi sebelum Terdakwa berhasil membuka gembok kotak amal tersebut datang saksi Zikri yang merupakan Garin mesjid tersebut memergoki dan menangkap Terdakwa karena saat itu saksi Zikri telah melihat gerak-gerik Terdakwa melalui kamera pengawas (cctv) mesjid tersebut, dan berkata "maliang ang yo? (maling kamu ya) dan pada saat itu Terdakwa terkejut sambil berkata" indak adao wak maliang doh, awak pai shalat sajonyo" (say bukan maling, saya hanya pergi shalat) serta Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa yang berupaya mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati;

Bahwa selanjutnya saksi Zikri langsung memegang Terdakwa dan memberitahukan masyarakat atas perbuatan Terdakwa, lalu saksi menghubungi Wali Jorong setempat yaitu saksi Irfan dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Wali Jorong untuk mempertanyakan perbuatan Terdakwa yang berupaya mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan kotak amal dan uang yang ada didalamnya merupakan milik dari Mesjid Raya Tanjung Jati dan jamaahnya, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Pengurus Mesjid Raya Tanjung Jati ataupun dari jamaah mesjid tersebut untuk mengambil uang dari kotak amal tersebut;



Menimbang, bahwa gembok kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati tidak berhasil dibuka oleh Terdakwa dan uang di dalam kotak amal belum berhasil diambil oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal Masjid Raya Tanjung Jati tersebut tidak terlaksana dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut terlebih dahulu diketahui oleh saksi Zikri dan Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Zikri dan tidak terlaksananya perbuatan tersebut bukan karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dengan demikian unsur "Mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun memperingan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, dan diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca;

yang merupakan milik dari Mesjid Raya Tanjung Jati, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada mesjid Raya Tanjung Jati melalui saksi Irfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, terutama warga disekitaran Mesjid Raya Tanjung Jati tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rodi Putra Pgl. Rodi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak amal yang terbuat dari alumunium dan kaca;

dikembalikan kepada mesjid Raya Tanjung Jati melalui saksi Irfan, A.Md;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jafri Zen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh R.A Fachri Aji Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Jafri Zen, S.H.